



SALINAN

BUPATI SEKADAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SEKADAU
NOMOR : 650/39/DPU-PR/PR-2/SK/I/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM PENATAAN RUANG
KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2022 - 2027

BUPATI SEKADAU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Penataan Ruang Kabupaten Sekadau Tahun 2022-2027.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
5. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan

Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327);

6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Forum Penataan Ruang Kabupaten Sekadau Tahun 2022–2027 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Forum Penataan Ruang Kabupaten Sekadau sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas :

1. memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang di wilayahnya berdasarkan permintaan dari Bupati;
2. memberikan pertimbangan atas dasar inisiatif sendiri dalam hal pelaksanaan penataan ruang dinilai berpotensi menimbulkan :
 - a. kerawanan sosial;
 - b. gangguan keamanan;
 - c. kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
 - d. gangguan terhadap fungsi objek vital nasional.

KETIGA : Tugas Forum Penataan Ruang Kabupaten Sekadau sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA mempunyai tugas pada aspek :

- a. perencanaan tata ruang;
- b. pemanfaatan ruang; dan
- c. pengendalian pemanfaatan ruang.

KEEMPAT

: Tugas Forum Penataan Ruang Kabupaten Sekadau sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA huruf a dalam aspek perencanaan tata ruang, meliputi :

- a. memberikan rekomendasi dalam hal terdapat kebutuhan untuk melakukan peninjauan kembali Peraturan Kepala Daerah Kabupaten tentang Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Sekadau yang diakibatkan oleh:
 - 1) perubahan dan penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
 - 2) rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
 - 3) lokasinya berbatasan dengan Kabupaten/Kota di sekitarnya.
- b. memberikan pertimbangan penyusunan RTR Kabupaten; dan
- c. memberikan pertimbangan pelibatan peran Masyarakat dalam penyusunan RTR Wilayah Kabupaten melalui pelaksanaan penjangkaran opini publik, forum diskusi dan konsultasi publik yang meliputi atau mewakili kondisi seluruh wilayah Kabupaten.

KELIMA

: Tugas Forum Penataan Ruang Kabupaten Sekadau dalam aspek pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA huruf b, meliputi :

- a. memberikan pertimbangan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemanfaatan ruang di Kabupaten Sekadau dalam hal diperlukan;
- b. memberikan pertimbangan pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang dengan menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan;
- c. melakukan kajian dalam rangka penilaian PKKPR untuk kegiatan berusaha dan kegiatan nonberusaha yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Sekadau;
- d. melakukan pembahasan hasil kajian, pertimbangan teknis pertanahan dan/atau pertimbangan lainnya yang diperlukan; dan

e. menyampaikan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada Bupati Sekadau.

KEENAM

: Tugas Forum Penataan Ruang Kabupaten Sekadau dalam aspek pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA huruf c, meliputi:

- a. memberikan pertimbangan penetapan bentuk dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang daerah Kabupaten Sekadau;
- b. memberikan pertimbangan penyelesaian sengketa Penataan Ruang sebagai akibat adanya perbedaan kebijakan pengaturan antar instansi pemerintah dalam 1 (satu) kabupaten/kota; dan
- c. memberikan pertimbangan penetapan tindakan sanksi atas pelanggaran pemanfaatan ruang dan/atau kerusakan fungsi lingkungan.

KETUJUH

: Mekanisme kerja Forum Penataan Ruang Kabupaten Sekadau, yaitu :

- a. melaksanakan rapat koordinasi secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan;
- b. dalam hal Forum Penataan Ruang di daerah memerlukan kajian secara lebih mendalam terkait dengan permasalahan Penyelenggaraan Penataan Ruang dapat membentuk kelompok kerja;
- c. kelompok kerja sebagaimana dimaksud huruf b ditetapkan dengan keputusan ketua Forum Penataan Ruang Kabupaten Sekadau;
- d. dalam rangka penilaian PKKPR untuk kegiatan berusaha dan kegiatan nonberusaha yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Sekadau yang dianggap tidak memiliki resiko menengah dan resiko tinggi dapat dinilai secara langsung oleh Ketua Forum Penataan Ruang Kabupaten Sekadau.

KEDELAPAN

: Keanggotaan Forum Penataan Ruang Kabupaten Sekadau berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat dilakukan evaluasi sewaktu waktu.

- KESEMBILAN : Biaya akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sekadau.
- KESEPULUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sekadau.
pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI SEKADAU,


TTD

ARON

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth.:

1. Wakil Bupati Sekadau di Sekadau (untuk diketahui);
2. Ketua DPRD Kabupaten Sekadau di Sekadau;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Sekadau di Sekadau;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Sekadau di Sekadau;
5. Kepala Dinas/Badan/Satuan/Bagian dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau di Sekadau;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau,


RADIUS, SH
Pembina (IV/a)
NIP. 19810910 200803 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI SEKADAU
 NOMOR : 650/39/DPU-PR/PR-2/SK/I/2022
 TANGGAL : 3 JANUARI 2022
 TENTANG : PEMBENTUKAN FORUM PENATAAN
 RUANG KABUPATEN SEKADAU TAHUN
 2022 - 2027

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM PENATAAN RUANG
 KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2022 – 2027


A. Ketua merangkap Anggota	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Sekadau.
B. Wakil Ketua merangkap Anggota	:	Ketua Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia Provinsi Kalimantan Barat.
C. Sekretaris merangkap Anggota	:	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sekadau.
D. Anggota	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Sekadau. 2. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sekadau. 3. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sekadau. 4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sekadau. 5. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sekadau. 6. Ketua Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia Korwil Kalimantan. 7. Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Sekadau. 8. Tokoh Masyarakat.
TIM SEKRETARIAT FORUM PENATAAN RUANG KABUPATEN SEKADAU 2022-2027		
A. Ketua	:	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Kabupaten Sekadau
B. Anggota	:	Kepala Bidang Penataan Ruang dan Pelaksana Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sekadau.

BUPATI SEKADAU,

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Hukum
 Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau,

TTD

ARON


 RADIUS, SH
 Pembina (IV/a)
 NIP. 19810910 200803 1 001